

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrument keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang nonperbankan. Perkembangan instrument keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas , lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu nnegara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu Negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem kuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat menyakini bahwa sitem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan

dana yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan. Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang

bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan.¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Baik pihak kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat. Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Masyarakat sendiri masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan.

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Selain keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan dimaksud, juga disebabkan rendahnya penghasilan sehingga pendapatan yang diterima penduduk desa lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat yang berpendapatan rendah adalah yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil menambah rumit persoalan. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech(Financial Technology). Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang

² Ibid, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Baik pihak kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat.³ Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat. Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Baik pihak kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat. Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Sulitnya sebagian besar masyarakat daerah untuk mendapatkan layanan perbankan menjadikannya fakta mengenai tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan. Kondisi demikian terutama terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, angka warga negara usia dewasa baik yang belum mengenal, menggunakan, atau memiliki akses pada layanan perbankan tergolong masih tinggi. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok adalah terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia .⁴

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat yang berpendapatan rendah adalah yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan dan belum tersedianya produk

⁴ Zaini Zulfi Diane, Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, Kemi Media, Bandung, 2014, hlm. 31

yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil menambah rumit persoalan. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi.

Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (**Financial Technology**). Fintech itu sendiri berasal dari istilah **Financial Technology** atau teknologi finansial. Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .⁵ Lahirnya OJK tidak terlepas dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang berdampak pada penutupan sejumlah bank, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga pengawas perbankan yang independen dan selanjutnya diamanatkan dalam

⁵ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech>. Di akses

revisi Undang Undang tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari

Bank Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Selain itu OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen jasa keuangan. Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”. Perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan juga mendapat amanat dalam perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang tentang OJK.⁶ Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah

⁶ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1995), hal 31

melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dan tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen. Sistem perlindungan konsumen jasa keuangan merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perlindungan konsumen termasuk OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. OJK memiliki sistem layanan konsumen terintegrasi yang dapat digunakan untuk penerimaan pengaduan konsumen, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi secara komprehensif. Sistem layanan konsumen terintegrasi tersebut dapat memfasilitasi setiap unsur baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

Para pihak dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti Penerima Pinjaman Online, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.13 Kelembagaan OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung dipimpin oleh anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Secara struktur organisasi, secara berjenjang dibawah anggota Dewan Komisiner tersebut terdapat Deputi Komisiner, Kepala Departemen serta Direktorat termasuk Kantor OJK di daerah yang semuanya memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Penerima pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum.

Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaanya.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 ?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman online ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online.

Adapun tujuan penelitian ini bagi penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa oleh Penerima Pinjaman kepada sih Pemberi Pinjaman apabila terjadi Pembocoran Data Diri
2. Untuk lebih memahami tentang Pinjaman online terkhusus pada perlindungan hukum untuk sipenerima pinjaman

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
2. Diharapkan penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Bisnis.
3. Diharapkan penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.
4. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam ilmunya mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Bisnis khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran OJK Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Oline
2. Bagi masyarakat terkhusus Kota Medan dapat memberikan Informasi bagaimana perlindungan Hukum terhadap diri kita disaat kita melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis Online tersebut dan bagaimana Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam undangundang tersebut.⁷ OJK didirikan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan.⁸ Dengan dibentuknya OJK, maka OJK menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen jasa keuangan.⁹

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu dikementrian keuangan dan bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁰

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa.

Keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi, independensi akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparasi, dan kewajaran (**fairness**).

⁷ Makmur (2011) Efektifitas Kebijakan Pengawasan Bandung PT.Refika Aditama. Hlm.179

⁸ Ibid, h. 2-3

⁹ Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi, h .47

¹⁰ Ibid. h.2

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya didalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut. Diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.¹¹

Adapun maksud dari pembentukan OJK menurut para ahli atau pakar perbankan adalah sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan, Agus Matroardjo:

Pembentukan OJK diperlukan untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

2. Fuad Rahmany

OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini cenderung muncul, sebab didalam OJK fungsi pengawasan dan peraturan dibuat terpisah.

2. Jenis-Jenis Otoritas Jasa Keuangan

Jenis-jenis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu

¹¹ Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademin Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Jakarta:2010), hlm.

- Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (**Compliance Based Supervision**)

Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (**Compliance Based Supervision/CBS**), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait

dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

- Pengawasan Berdasarkan Risiko (**Risk Based Supervision**)

Pengawasan Berdasarkan Risiko (**Risk Based Supervision/ RBS**), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

3. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dasar hukum UU 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 5 ayat (1)
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- Pasal 20
Pasal 20 Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.
- Pasal 33

(1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Tugas dan Tujuan Otoritas Jasa keuangan

➤ Tugas

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6 UU OJK, yaitu dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 8 UU OJK disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan praturan mengenai tata cara penempatan pengelolaan statute pada lembaga lembaga jasa keuangan
- g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban

h. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.¹²

➤ Tujuan

Sederhananya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yakni:

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.¹³

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara

¹² Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa hlm.42)

¹³ TIM Kerjasama Panitia FEB-UGM dan FE-UI Alternatif Strktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik hlm.29

lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi. Otoritas jasa keuangandibentuk dan di landasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pinjaman Online

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵ Undang Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 menyebutkan “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Bahwa untuk melindungi terhadap penerima pinjaman maka pemerintah melalui OJK (otoritas Jasa keuangan) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁴ TIM Kerjasama Panitia FEB-UGM dan FE-UI Alternatif Strktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik hlm.29

¹⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan,, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm 54

2. Fungsi Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online

Fungsi Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online yaitu:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) menegakkan hukum
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- (4). untuk terjalannya hukum dengan baik

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam.

Dalam POJK 77/2016, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :

- 1) transparansi;
- 2) perlakuan yang adil;
- 3) keandalan;
- 4) kerahasiaan dan keamanan data; dan
- 5) penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

4. Tujuan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online

Adapun yang menjadi tujuan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online ialah agar penerima pinjaman online memiliki kuaatan hukum tetap dan dapat menggugat pihak peminjam jika suatu saat berniat melakukan tindak kejahatan penipuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain.

Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan¹⁶

5. Syarat-syarat Perlindungan Hukum kepada Penerima Pinjaman Online

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

pemilikinya.¹⁷ Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Perlindungan Pengguna Layanan berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

17 <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209153903-78-3522422/lbhpidanakan-ojk-jikatak-selesaikan-masalah-pinjaman-online>, Akses 25/08/2019, Pukul 01.13 Wib

Bagi Penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 POJK 77/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Pasal 47:

Atas pelanggaran

kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

C. Tinjauan umum tentang perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁸. Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian dimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, “Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dalam syarat sah perjanjian diatas terdapat syarat Subjektif dan syarat Objektif, yang dimaksud syarat Subjektif adalah “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, sedangkan yang dimaksud syarat Objektif adalah “Suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang halal”.

Syarat Subjektif dari perjanjian adalah “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, kecakapan tersebut yaitu telah genap berusia dua puluh satu tahun sementara berdasar pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun

¹⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud tidak cakap yaitu didasarkan pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan disini maksudnya yaitu salah satu pihak dapat memintakan pembatalan, akan tetapi perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas)³. Batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan

2. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.

Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama.

Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka.

Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui [Google Play Store](#) atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

3. Jenis-jenis Pinjaman Online

Pinjaman online menawarkan beberapa jenis kredit. Seiring kebutuhan konsumen yang berbeda – beda.

Dua jenis kredit yang umum ditawarkan adalah:

1. Dana Tunai
2. Cicilan
3. Pinjaman Usaha

1. Dana Tunai

Jenis pinjaman ini menawarkan dana tunai tanpa jaminan untuk keperluan darurat dan konsumsi. Kredit dicairkan langsung ke rekening bank peminjam dan bisa digunakan untuk segala kebutuhan. Proses yang cepat, mudah serta tanpa perlu agunan membuat dana cepat dari pinjaman online menarik buat banyak orang.

Dana tunai bisa disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam. Pengajuan secara online dan lewat aplikasi membuat prosesnya menjadi cepat dan mudah.

Plafon dana tunai biasanya tidak besar, berkisar dari Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta. Jumlah limit yang tidak besar dimaksudkan agar pinjaman diselesaikan dalam tenor pendek sesuai dengan gaji dari peminjam. Itu sebabnya pula jenis ini kerap disebut sebagai ‘payday loan’ Pinjaman yang sesuai dengan hari gaji dari peminjam.

2. Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Pinjaman online juga menawarkan kredit untuk pembiayaan pembelian barang. Misalnya untuk pembelian ponsel HP, laptop dan barang elektronik lainnya.

Keuntungan produk dari pinjaman online adalah tidak perlu persyaratan kartu kredit. Ini sangat membantu karena banyak masyarakat yang tidak punya kartu kredit.

Selama ini, bank mewajibkan kartu kredit sebagai persyaratan utama buat mereka yang mengajukan pembiayaan. Tanpa kartu kredit, bank akan menolak.

3. Usaha

Pinjaman online menawarkan juga kredit usaha. Jadi tidak hanya dana tunai dan konsumsi saja.

Proses yang online dan pemberian kredit ke segmen usaha non-bankable menjadi daya tarik pinjaman ini untuk pengusaha. Pengusaha yang sulit mengajukan ke bank, bisa memilih pinjaman online.

4. Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan secara online untuk kebutuhan modal kerja pengusaha. Pengusaha butuh pembiayaan untuk bisa menjalankan dan memperbesar usahanya.

Penilaian dilakukan terhadap usaha untuk menilai besarnya perputaran bisnis sehingga sampai membutuhkan kredit modal kerja.

5. Usaha Online

Saat ini, bisnis online berkembang pesat. Banyak yang membuka toko online sendiri atau berjualan lewat platform e-commerce. Pengusaha bisnis online tidak mudah mengajukan kredit ke perbankan. Banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman, seperti usaha yang baru dan tidak ada jaminan.

Pinjaman online menawarkan kredit yang dirancang khusus untuk usaha online yang antara lain, memiliki fitur:

- Pengusaha online dari seluruh platform (e-commerce, social media, hingga pengusaha di platform transportasi online) dapat mengajukan pinjaman modal usaha.
- Hanya KTP dan rekening koran selama 3 bulan terakhir saja. Jika usaha anda dalam bentuk PT atau CV Persyaratan yang dibutuhkan hanya KTP pemilik usaha, rekening Koran selama 3 bulan terakhir, serta akta perubahan terbaru.

D. Syarat-syarat mengajukan Pinjaman Online

Secara umum, persyaratan untuk bisa mengajukan pinjaman online adalah:

1. Warga Negara Indonesia
 2. Berdomisili di wilayah Indonesia di dalam cakupan layanan
 3. Usia 21 tahun (atau minimal 18 tahun dan telah menikah)
4. Memiliki email pribadi
5. Memiliki penghasilan
6. Memiliki KTP yang masih berlaku
7. Memiliki akun Bank sesuai dengan KTP

Dokumen Wajib

Pada dasarnya, pinjaman online tidak meminta banyak dokumen dalam proses pengajuan, tetapi beberapa dokumen pendukung yang kerap diminta adalah:

- Bukti Penghasilan. Bisa slip gaji, rekening bank atau rekening listrik, PAM
- NPWP dan Pajak
- Akun e-commerce (Tokopedia, Lazada, Bukalapak dll)
- Akun Ojek Online: Gojek, Grab
- BPJS TenagaKerja

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau doctrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sumber) atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen).

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analisis analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (fact finding). 1 Pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum; adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum yaitu :

1. Terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan
2. Terjadinya kekosongan hukum
3. Terdapat perbedaan penafsiran fakta .

Adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum.

Penelitian hukum normatif (**legal research**) memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan doctrinal research yang masalahnya adalah hukum. Sementara itu **Lawrence M.Friedman** memaknai hukum bukan dalam arti “**rules**” dan “**regulation**” atau hukum positif saja tetapi hukum dalam makna “ **legal system**” yang terdiri dari “ structure, substance, dan culture”. Penelitian hukum normative

(**legal research**) dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konspirasi pengadaan barang dan jasa telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van bewijsde**) maupun yang belum yang tujuannya sekedar untuk menguatkan bahasa penelitian ini.

3.Bahan Penelitian

Bahan utama yang dijadikan data pokok penelitian ini adalah data sekunder, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
- b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum , jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).
- c. Bahan hukum tertier (tertiary law material) , yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang , kams hukum , dan ensiklopedia).

Selain data sekunder , Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkuat analisis dan bukanlah sebagai bahan penelitian utama dalam penelitian ini, melainkan bersifat pendukung.

4.Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/studi dokumen mengupayakan sebanyak mungkin data-data yang terkait dengan masalah yang teliti, baik bahan hukum primeir, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tertier.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku ilmu hukum , laporan penelitian hukum (jurnal hukum), bahan publikasi hukum (cetak dan elektronik), kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5.Analisis Data

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan analisis data kualitatif, dimana analisisnya dilakukan melalui tahapan

1. Reduksi data
2. Penyajian data ; dan
3. Penarikan kesimpulan.

Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas , disusun lebih sistematif, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan dengan mencari hubungan, persamaan , atau perbedaan.

Dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih tepat dan obyektif.

Prosedur pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena masalahnya yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilalkukan di masa pandemic Covid 19 , sehingga pengumpulan data sampai dengan pengelolaannya dibatasi oleh gerak yang diatur oleh Pemerintah sehingga membuat peneliti menuliskan penelitian ini dengan sumber yang terbatas pada studi kepustakaan/studi dokumen mengupayakan sebanyak mungkin data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti , baik bahan hukum primeir, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier, baik melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber Internet sebagai bahan Penelitian Yuridis ini.

